



Pendekatan Dinamika Kelompok dalam Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Kasus Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

Jovi Pepayoca Kemit¹, Iman Santoso²

Teknik Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: jovipepayocakemit@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 21 Oktober 2025

ABSTRACT

The high rate of narcotics recidivism in Indonesia, particularly at Class IIA Narcotics Prison Langkat, highlights the urgent need for more effective and holistic rehabilitation approaches. This study aims to examine the implementation of group dynamics as an approach to character development among narcotics recidivists and to identify the inhibiting factors. The research employs a qualitative descriptive method, utilizing in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that group dynamics are being applied through small group sessions, reflective discussions, and the involvement of correctional officers as facilitators. This approach has succeeded in fostering group cohesion, enhancing openness among inmates, and building supportive social interactions that encourage positive behavioral transformation. However, its implementation still faces several challenges, including rigid prison hierarchy, limited reflective space, unbalanced group participation, and minimal family support. Therefore, structural and methodological reinforcements are necessary, such as facilitator training, peer mentoring, and integrating family-based approaches to ensure a sustainable and transformative rehabilitation process

Keywords: Group dynamics, Character Development, Narcotics Inmates

ABSTRAK

Narapidana Residivis Kasus Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat Tingginya angka residivisme kasus narkotika di Indonesia, khususnya di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, menunjukkan perlunya pendekatan pembinaan yang lebih efektif dan holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendekatan dinamika kelompok dalam pembinaan kepribadian narapidana residivis narkotika serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dinamika kelompok mulai diterapkan dalam bentuk kegiatan kelompok kecil, diskusi reflektif, serta pelibatan petugas pembina sebagai fasilitator. Pendekatan ini mampu membangun kohesi kelompok, meningkatkan keterbukaan antar narapidana, serta membentuk pola interaksi sosial yang mendukung perubahan perilaku positif. Namun demikian, implementasi masih menghadapi tantangan berupa struktur hierarkis lapas yang kaku, kurangnya ruang reflektif, ketimpangan partisipasi antar anggota kelompok, dan minimnya dukungan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan secara struktural dan metodologis melalui pelatihan fasilitator, pelibatan peer mentor, serta integrasi pendekatan keluarga dalam dinamika kelompok agar pembinaan kepribadian dapat berjalan secara berkelanjutan dan transformatif

Kata Kunci: Dinamika Kelompok, Pembinaan Kepribadian, Narapidana Narkotika

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi salah satu tantangan sosial paling kompleks yang dihadapi Indonesia dalam dua dekade terakhir. Kompleksitasnya tidak hanya mencakup aspek hukum dan kesehatan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, Indonesia menjadi target utama bagi jaringan narkotika transnasional yang memanfaatkan celah pengawasan untuk memasukkan barang terlarang ke wilayah domestik. Di tingkat individu, penyalahgunaan narkotika sering dipicu oleh faktor-faktor psikososial seperti tekanan ekonomi, krisis identitas, trauma masa kecil, hingga disfungsi keluarga. Ketergantungan fisik dan psikologis yang timbul tidak hanya menghambat produktivitas, tetapi juga mendorong perilaku kriminal berulang (*relapse*) yang memperburuk siklus residivisme (Bahr et al., 2012; Andriany, 2018).

Fenomena residivisme narkotika menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pemidanaan dan rehabilitasi di Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah mengamanatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari penanganan pecandu, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Sebagian besar pecandu justru dijatuhi hukuman penjara tanpa perawatan yang memadai, menyebabkan lembaga pemasyarakatan berubah menjadi ruang pertemuan antara pengguna dan pengedar. Lingkungan ini memperbesar risiko penyalahgunaan ulang serta memperkuat jejaring kejahatan narkotika. Penelitian global menunjukkan bahwa pendekatan yang berfokus hanya pada pemidanaan tanpa rehabilitasi cenderung tidak efektif menekan residivisme, sementara intervensi yang bersifat psikososial dan berorientasi perubahan perilaku memberikan hasil yang lebih berkelanjutan (Bonta & Andrews, 2017; Bahr et al., 2012).

Masalah residivisme juga diperparah oleh kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2025) menunjukkan jumlah penghuni mencapai hampir dua kali lipat kapasitas yang tersedia. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi proses pembinaan dan rehabilitasi, memperburuk stres psikologis, serta meningkatkan risiko kekerasan dan penyebaran narkotika di dalam lapas. Di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, misalnya, lebih dari 80% penghuni merupakan pelaku tindak pidana narkotika, menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan dan lemahnya mekanisme pencegahan pengulangan tindak pidana. Studi di berbagai negara juga mengungkapkan bahwa kepadatan lapas berkorelasi negatif dengan efektivitas rehabilitasi dan keberhasilan reintegrasi sosial (UNODC, 2022; Cullen et al., 2017).

Tabel 1.1. Jenis Pidana pada Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

Jenis Pidana	Jumlah
Teroris	Nihil
Narkoba	1.193 Orang

Jenis Pidana	Jumlah
Pembunuhan	19 Orang
Korupsi	Nihil
Pencucian Uang	Nihil
Pidana Umum	268 Orang
Pidana Mati	Nihil
Pidana Seumur Hidup	Nihil

Selain persoalan struktural, faktor sosial dan psikologis memainkan peran penting dalam tingginya angka residivisme. Banyak mantan narapidana yang kembali terjerumus ke dalam kejahatan karena keterbatasan dukungan sosial, stigma masyarakat, serta minimnya keterampilan hidup setelah bebas. Lingkungan sosial yang tidak mendukung proses reintegrasi seringkali menjadi pemicu utama perilaku kriminal berulang. Pendekatan berbasis psikologi sosial, seperti dinamika kelompok (*group dynamics*), terbukti efektif dalam mengatasi hambatan ini karena menekankan pada interaksi, kolaborasi, dan pembentukan norma positif melalui tekanan sosial yang konstruktif (Lewin, 1947; Yulianti, 2023). Melalui dinamika kelompok, narapidana dapat belajar mengelola emosi, membangun empati, dan menginternalisasi nilai-nilai baru yang relevan dengan kehidupan sosial pascapenjara.

Pendekatan dinamika kelompok telah digunakan secara luas dalam berbagai konteks rehabilitasi di dunia, termasuk untuk narapidana kasus narkoba. Model ini mengacu pada tiga tahap utama menurut Kurt Lewin: *unfreezing*, *changing*, dan *refreezing*, yang berfokus pada perubahan perilaku secara bertahap melalui interaksi kelompok yang terstruktur. Pendekatan ini juga memungkinkan terbentuknya kohesi sosial dan dukungan emosional yang esensial dalam proses transformasi perilaku. Penelitian di Kanada dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa program rehabilitasi berbasis dinamika kelompok dapat mengurangi tingkat residivisme hingga 30%, terutama ketika dipadukan dengan dukungan keluarga dan layanan pascarehabilitasi (*aftercare*) (Taxman et al., 2020; Bahr et al., 2012). Di Indonesia, integrasi model ini masih terbatas dan memerlukan penguatan metodologis serta adaptasi kontekstual sesuai dengan dinamika sosial dan budaya lokal.

Dalam konteks Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, penerapan pendekatan dinamika kelompok menjadi sangat relevan mengingat tingginya tingkat residivisme dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Melalui pembentukan kelompok kecil, diskusi reflektif, dan keterlibatan petugas sebagai fasilitator, dinamika kelompok berpotensi menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih suportif dan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendekatan dinamika kelompok dalam pembinaan kepribadian narapidana residivis kasus narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui eksplorasi makna, proses, dan dinamika yang terjadi dalam konteks alami, khususnya terkait penerapan pendekatan dinamika kelompok dalam pembinaan kepribadian narapidana residivis kasus narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Langkat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik pembinaan, peran petugas, dan pengalaman subjektif narapidana. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pembinaan, meliputi petugas pasyarakatan, narapidana residivis, dan pihak keluarga. Analisis data dilakukan secara induktif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman (2014), serta menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna interaksi kelompok, dinamika pembinaan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat secara kontekstual, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan model rehabilitasi narapidana yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis di Lapas Narkoba Kelas IIA Langkat menunjukkan bahwa tingginya residivisme narkoba menegaskan perlunya pembinaan yang rehabilitatif dan transformatif. Pendekatan dinamika kelompok berbasis teori Kurt Lewin melalui kohesi, kolaborasi, serta tahapan *unfreezing*, *changing*, dan *refreezing* dinilai mampu mendorong perubahan perilaku narapidana residivis secara lebih efektif. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi hambatan dari faktor internal narapidana, keterbatasan petugas, dan kondisi Lapas. Analisis ini memberikan gambaran implementasi dinamika kelompok sebagai strategi pembinaan kepribadian sekaligus upaya menekan angka residivisme.

Pendekatan Dinamika Kelompok dalam Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Kasus Narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Langkat

Lapas Narkoba Kelas IIA Langkat menerapkan pembinaan kepribadian residivis narkoba melalui pendekatan dinamika kelompok yang menekankan interaksi sosial sebagai sarana perubahan perilaku. Berbasis teori Kurt Lewin, metode ini memanfaatkan norma kelompok, struktur peran, dan hubungan interpersonal untuk menciptakan tekanan positif yang mendorong kesadaran kolektif, tanggung jawab, dan perilaku baru. Kegiatan seperti senam bersama, diskusi, kerja kelompok, dan konseling dirancang bukan sekadar rutinitas, tetapi untuk membangun kohesi, kolaborasi, dan kesadaran diri. Penelitian ini fokus menganalisis penerapan dinamika kelompok dengan tiga dimensi utama: kohesi kelompok, kolaborasi tugas, dan tahapan perubahan perilaku (*unfreezing-changing-refreezing*).

1) Kohesi Kelompok

Kohesi kelompok di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat mulai terbentuk melalui aktivitas rutin seperti senam pagi, diskusi kelompok, dan *sharing* sore yang menciptakan rasa kebersamaan serta dukungan emosional antar narapidana. Kohesi ini penting karena memberikan rasa aman psikologis sehingga narapidana lebih terbuka untuk refleksi diri, meskipun masih bersifat dangkal dan cenderung situasional. Hambatan yang muncul antara lain rasa canggung akibat ketakutan terhadap sanksi, jarak psikologis akibat struktur hierarkis lapas, minimnya ruang reflektif, serta ketimpangan peran antar anggota kelompok yang membuat sebagian narapidana pasif.

Petugas telah berupaya mendorong kohesi melalui pendekatan humanis dan interaksi langsung, namun kohesi yang terbentuk masih berada pada tahap *forming* menurut teori Tuckman, belum mencapai *norming* atau *performing*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan intervensi berbasis dinamika kelompok yang lebih reflektif, inklusif, dan partisipatif, seperti pemberdayaan peer mentor, konseling naratif, serta pelatihan komunikasi empatik. Dengan langkah tersebut, kohesi dapat berkembang dari kedekatan sesaat menuju keterikatan emosional yang mendalam dan menopang transformasi perilaku residivis secara berkelanjutan.

2) Kolaborasi Tugas

Kolaborasi tugas di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat menjadi indikator penting dinamika kelompok yang fungsional, terlihat dari kerja sama narapidana dalam kegiatan rutin, unit kerja, pembinaan keagamaan, hingga konseling kelompok. Kolaborasi ini membantu mereka belajar menghargai peran orang lain, membangun kedisiplinan, tanggung jawab, solidaritas, serta keterampilan interpersonal yang relevan bagi reintegrasi sosial. Namun, efektivitas kolaborasi masih menghadapi kendala seperti distribusi peran yang timpang, dominasi individu tertentu, minimnya partisipasi narapidana pasif, ketiadaan evaluasi sejawat, dan kurangnya rotasi peran sehingga menimbulkan stagnasi.

Padahal, praktik kolaborasi yang sehat berpotensi menumbuhkan rasa saling percaya, *self-efficacy*, serta kesadaran kolektif yang menopang perubahan perilaku sesuai kerangka perubahan Kurt Lewin. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan berupa evaluasi antaranggota (*peer evaluation*), rotasi peran berbasis kompetensi dan minat, serta forum reflektif yang memungkinkan evaluasi kelompok secara terbuka. Dengan langkah-langkah ini, kolaborasi tidak hanya menjadi rutinitas teknis, melainkan ruang transformatif yang membentuk identitas baru narapidana, memperkuat nilai tanggung jawab dan kedewasaan sosial, serta mempersiapkan mereka lebih matang untuk kembali ke masyarakat.

3) Perubahan Perilaku

Model perubahan perilaku Kurt Lewin (*unfreezing-changing-refreezing*) menjadi kerangka penting dalam pembinaan kepribadian narapidana residivis kasus narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat. Tahap *unfreezing* muncul ketika narapidana mulai menyadari perlunya perubahan, biasanya dipicu oleh krisis personal, tekanan emosional, atau refleksi dalam kegiatan pembinaan. Proses ini menuntut narapidana melepaskan pola pikir lama yang destruktif dan menumbuhkan kesadaran diri melalui kegiatan reflektif maupun interaksi sosial.

Tahap *changing* terlihat dari keterlibatan aktif dalam kegiatan positif seperti senam pagi, kerja kelompok, konseling, dan pembinaan spiritual yang berfungsi sebagai ruang belajar sosial. Pada fase ini, narapidana mulai mengadopsi perilaku baru, seperti mengendalikan emosi, bekerja sama, serta menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Namun, perubahan ini masih rapuh karena tekanan psikososial dan lingkungan lama berpotensi mengembalikan mereka ke pola perilaku sebelumnya. Tahap *refreezing* menjadi tantangan terbesar karena perilaku baru harus diperkuat agar stabil dan bertahan setelah bebas. Di dalam lapas, hal ini diperkuat melalui rutinitas pembinaan, kepercayaan untuk memimpin kegiatan, dan dukungan dari petugas. Namun, tanpa dukungan keluarga, komunitas, dan sistem sosial eksternal, perubahan yang dicapai rentan runtuh ketika narapidana kembali ke masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada proses internal lapas, tetapi juga pada strategi aftercare yang komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan agar transformasi perilaku dapat bertahan dalam jangka panjang.

Faktor Penghambat Pendekatan Dinamika Kelompok dalam Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Kasus Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

Pendekatan dinamika kelompok memiliki potensi besar dalam membentuk perubahan perilaku narapidana melalui interaksi sosial, refleksi, dan kolaborasi, namun implementasinya di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat belum optimal karena berbagai hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi lemahnya dukungan antaranggota, konflik akibat perbedaan latar belakang, tekanan emosional, dan pesimisme residivis, yang membuat narapidana sulit melewati tahap perubahan perilaku secara konsisten. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup penegakan norma yang tidak konsisten, peran petugas yang cenderung administratif, serta minimnya dukungan keluarga dan masyarakat, sehingga nilai positif kelompok mudah luntur setelah bebas. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan tidak cukup berhenti di dalam lapas, tetapi harus ditopang strategi aftercare, penguatan peran keluarga, dukungan komunitas, serta transformasi petugas menjadi fasilitator nilai. Dengan demikian, dinamika kelompok hanya dapat efektif bila dipahami sebagai kerangka rehabilitasi menyeluruh yang menyentuh aspek personal, interpersonal, dan sistemik, sehingga pembinaan benar-benar menghasilkan reintegrasi sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar rutinitas administratif.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan dinamika kelompok dalam pembinaan kepribadian narapidana residivis narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat berjalan melalui beberapa aspek penting, yaitu terbentuknya kohesi kelompok yang menumbuhkan rasa saling percaya dan dukungan emosional, kolaborasi tugas yang memperkuat tanggung jawab kolektif, serta tahapan perubahan perilaku menurut teori Kurt Lewin (*unfreezing, changing, refreezing*) yang mendorong narapidana menginternalisasi nilai baru.

Interaksi prososial terbukti efektif dalam mengurangi beban psikologis dan meningkatkan keterampilan sosial, meskipun efektivitas program sangat dipengaruhi oleh peran fasilitator dan konsistensi kegiatan kelompok. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain ketimpangan partisipasi, konflik interpersonal, keterbatasan kapasitas petugas sebagai fasilitator, minimnya dukungan keluarga akibat stigma, serta kendala teknis berupa keterbatasan ruang, waktu, dan rasio petugas. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas petugas, fasilitasi mediasi konflik, keterlibatan keluarga, serta penyediaan sarana pendukung agar pendekatan dinamika kelompok dapat berfungsi optimal sebagai strategi pembinaan yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriany, L. (2018). Dinamika kelompok dalam rehabilitasi narapidana narkotika di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 16(2), 123–135.
- Anggara, E., Setiawan, I., & Galih, Y. S. (2024). Implementasi program pembinaan bagi warga binaan dihubungkan dengan Pasal 11 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 3, 156–179.
- Asmaya, E. (2003). *Wajah baru dalam pembinaan karakter, etika & agama*. Kanisius.
- Bahr, S. J., Harris, P. E., Fisher, J. K., & Armstrong, A. H. (2012). Successful reentry: What differentiates successful and unsuccessful parolees? *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 56(5), 667–692. <https://doi.org/10.1177/0306624X11431457>
- Bonta, J., & Andrews, D. A. (2017). *The psychology of criminal conduct* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315628611>
- Cartwright, D., & Zander, A. (1968). *Group dynamics: Research and theory*. Harper and Row.
- Cullen, F. T., Jonson, C. L., & Nagin, D. S. (2017). Prisons do not reduce recidivism: The high cost of ignoring science. *The Prison Journal*, 91(3), 48S–65S. <https://doi.org/10.1177/0032885511415224>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). Statistik pemasyarakatan tahun 2025. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Fadilah, A., Mutaqin, Z., & Lukman, D. (2022). Pengaruh konseling individu terhadap internalisasi nilai Islam untuk pecandu narkoba. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 10(2), 155–172. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v10i2.17975>
- Faizal, M. (2021). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*). *Jurnal Dinamika*, 27(1), 2937–2952.
- Gunakarya, W. (1988). *Sejarah dan konsepsi pemasyarakatan*. Amrico.
- Hafied, C. H. (2007). *Pengantar ilmu komunikasi*. RajaGrafindo Persada.
- Josias, A., Runturambi, S., & Badri, A. I. (2024). Analisis kerentanan psikososial residivis tindak pidana peredaran gelap narkotika: Suatu identifikasi atas faktor-faktor pencetus pelanggaran. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(3), 349–370.

-
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). *Laporan residivisme nasional tahun 2023*. Kemenkumham RI.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Hukum penitensier*. Amrico.
- Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in social science; social equilibria and social change. *Human Relations*, 1(1), 5–41. <https://doi.org/10.1177/001872674700100103>
- Martiasari, A. (2019). Kajian tentang perilaku kejahatan dan penyimpangan seksual dalam sudut pandang sosiologis dan hukum positif Indonesia. *Yurispruden*, 2(1), 103. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Monica, M. A., Amrullah, M. R., & Sulaiman. (2022). Kajian sosiologi hukum upaya pencegahan dan pengurangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(1), 59–80. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.151>
- Rully, I. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran*. Refika Aditama.
- Saputra, F., Iskandar, H., Asmara, R., & Pidana, T. (2024). Tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam dan filsafat. *Journal of Islamic Law and Philosophy*, 1(2), 115–136.
- Sheila, E. E. M., Syifa, N., Syafi'i, N. A. D., & Tarina, D. D. Y. (2023). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–11.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Universitas Sebelas Maret.
- Taxman, F. S., Pattavina, A., & Caudy, M. S. (2020). Justice reinvestment in practice: A process evaluation in the U.S. *Criminal Justice Policy Review*, 31(7), 1153–1179. <https://doi.org/10.1177/0887403419878600>
- Trinurmi, S. (2021). Teknik terapi kelompok (*group therapy*). *Al Irsyad Al-Nafs*, 8(1), 22–34. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/22050
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *World drug report 2022*. United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2022.html>
- Wulandari, S. (2012). Efektivitas sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(2), 131–142.
- Yulianti, K. (2023). *Psikologi sosial*. Universitas Negeri Malang Press.